



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 serta untuk memenuhi kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu merubah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 Ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(4) Uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan), biaya transport dari/ ke bandara dan Uang representasi diberikan secara lumpsum.

3. Ketentuan Pasal 2 Ayat (8) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Biaya Perjalanan dalam daerah Provinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, terdiri dari :

- a. Uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan)
- b. Biaya penginapan
- c. Biaya transport

5. Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(3) Bagi Pejabat Negara biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan Uang Representasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 3 Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 Ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(5) Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.


7. Ketentuan Pasal 3 Ayat (6) dihapus.  
8. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I dan II dalam Peraturan Gubernur ini.


PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 05-04-2013

  
GUBERNUR BENGKULU

  
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 05-04-2013

  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

  
Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1 006

Lampiran I : Peraturan Gubernur  
Bengkulu

Nomor : 03 Tahun 2013

Tanggal : 05-04-2013

**BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
UANG HARIAN, REPRESENTASI, BIAYA PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORT**

NO	GOL	Besaran Biaya (Rp)				
		Uang harian (lumpsum)/ hari	Representasi / hari	Batas Tertinggi Biaya Penginapan/hari (At Cost)	Tiket Pesawat PP	Biaya Transport ke/ dari Bandara
1.	A	2.500.000	5.000.000	4.000.000	At cost	500.000
2.	B	2.000.000	1.500.000	1.500.000		
3.	C	1.500.000	1.000.000	1.000.000		
4.	D	1.200.000	-	650.000		
5.	E	1.200.000	-	600.000		
6.	F	1.000.000	-	350.000		

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIIDI HAMSİYAH

Lampiran II : Peraturan Gubernur  
Bengkulu

Nomor : 03 Tahun 2013

Tanggal : 05-04-2013

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPORT**

NO	GOL	Besaran Biaya ke Kabupaten (Rp)		
		Uang Harian / hari	Batas Tertinggi Biaya Penginapan/hari (At Cost)	Transport Darat, Laut, Udara dan Sewa Kendaraan
1.	A	2.500.000	-	At Cost
2.	B	1.000.000	500.000	
3.	C	800.000	500.000	
4.	D	700.000	400.000	
5.	E	600.000	300.000	
6.	F	500.000	200.000	

  
GUBERNUR BENGKULU  
  
H. JUNAIDI HAMSYAH

